



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Sukardi Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Sembubuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ibnu Kholdun, S.H., M.H., Cipta Hendra, S.H., Advokad/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Sapta Keadilan" yang beralamat di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas Nomor 79 A Kebun Handil Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SK-Pid-Sapta/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 91/SK/2020/PN Snt tertanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bernjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk masa yang akan datang;
3. Terdakwa masih sangat muda yang mana masih mempunyai masa depan yang panjang dalam meraih cita - citanya, dan
4. Terdakwa belm pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi bersama dengan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap), Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap), dan Sdr. Candra Als Ican (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika perbuatan yang dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican berkumpul di lapangan bola kaki Desa Sembubuk Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman mengajak untuk melakukan pencurian di PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi karena melihat kondisi yang bebas keluar masuk tempat tersebut dan disetujui oleh Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican, kemudian Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican pergi minum tua;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican berkumpul di berkumpul di depan Ruko Depot Air Minum Dewi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu, dan Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman membawa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah tang kecil, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor pergi menuju ke PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan menunggu situasi aman;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB setelah memastikan keadaan aman WIB Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican masuk ke dalam kawasan PT. Nansari Indah Prima Playwood dan berbagi peran yaitu sebagai berikut :

Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara itu Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, dan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun berusaha mengambil barang sesuatu di Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood;

Candra Als Ican bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara itu Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, dan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun berusaha mengambil barang sesuatu di Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood;

Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun berusaha mengambil barang sesuatu tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka plat alumunium yang ada di box AC (Air Conditioner) yang ada dibelakang Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood lalu memotong Pipa Air conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter, kabel tembaga Air conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit gunting besi besar warna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter bersama dengan Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman namun pada saat sedang memotong dipergoki oleh Saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, Saksi Yanu Pardi Bin Usman, dan Saksi Wirnando Bin Hasan yang berupaya melakukan penangkapan, namun Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun melakukan perlawanan dengan cara membacokkan sebilah parang ke arah Saksi Wirnando Bin Hasan yang mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami luka pada tangan kiri;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Sapriyanto Als Sap Bin Herman berusaha mengambil barang sesuatu tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka plat alumunium yang ada di box AC (Air Conditioner) yang ada dibelakang Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood lalu memotong Pipa Air conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter, kabel tembaga Air conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit gunting besi besar warna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter bersama dengan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun namun pada saat sedang memotong dipergoki oleh Saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, Saksi Yanu Pardi Bin Usman, dan Saksi Wirnando Bin Hasan yang berupaya melakukan penangkapan, namun Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun melakukan perlawanan dengan cara membacokkan sebilah parang ke arah Saksi Wirnando Bin Hasan yang mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami luka pada tangan kiri;

Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Candra Als Ican melarikan diri dari tempat tersebut hingga akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 22 April 2020 oleh Anggota Polsek Jaluko;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican mengakibatkan PT. Nansari Indah Prima Playwood mengalami kerugian berupa kehilangan berupa pipa Air Conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dan kabel tembaga Air Conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan apabila di totalkan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor: 28/VERH/IKF/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Halina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undnag Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi bersama dengan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap), Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriyanto Als Sap Bin Herman (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap), dan Sdr. Candra Als Ican (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican berkumpul di lapangan bola kaki Desa Sembubuk Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman mengajak untuk melakukan pencurian di PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi karena melihat kondisi yang bebas keluar masuk tempat tersebut dan disetujui oleh Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican, kemudian Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican pergi minum tuak;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican berkumpul di berkumpul di depan Ruko Depot Air Minum Dewi Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu, dan Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman membawa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah tang kecil, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan menunggu situasi aman;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB setelah memastikan keadaan aman WIB Terdakwa bersama-sama Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican masuk ke dalam kawasan PT. Nansari Indah Prima Playwood dan berbagi peran yaitu sebagai berikut :

Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara itu Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, dan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun berusaha mengambil barang sesuatu di Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood;

Candra Als Ican bertugas mengawasi keadaan sekitar sementara itu Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, dan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun berusaha mengambil barang sesuatu di Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood;

Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun berusaha mengambil barang sesuatu tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka plat alumunium yang ada di box AC (Air Conditioner) yang ada dibelakang Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood lalu memotong Pipa Air conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter, kabel tembaga Air conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit gunting besi besar warna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter bersama dengan Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman namun pada saat sedang memotong dipergoki oleh Saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, Saksi Yanu Pardi Bin Usman, dan Saksi Wirnando Bin Hasan yang berupaya melakukan penangkapan, namun Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun melakukan perlawanan dengan cara membacokkan sebilah parang ke arah Saksi Wirnando Bin Hasan yang mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami luka pada tangan kiri;

Sapriyanto Als Sap Bin Herman berusaha mengambil barang sesuatu tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka plat alumunium yang ada di box AC (Air Conditioner) yang ada dibelakang Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood lalu memotong Pipa Air conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter, kabel tembaga Air conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) dengan menggunakan alat bantu berupa 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



(satu) unit gunting besi besar warna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter bersama dengan Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun namun pada saat sedang memotong dipergoki oleh Saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, Saksi Yanu Pardi Bin Usman, dan Saksi Wirnando Bin Hasan yang berupaya melakukan penangkapan, namun Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun melakukan perlawanan dengan cara membacokkan sebilah parang ke arah Saksi Wirnando Bin Hasan yang mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami luka pada tangan kiri;

Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Candra Als Ican melarikan diri dari tempat tersebut hingga akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 22 April 2020 oleh Anggota Polsek Jaluko;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Sapriyanto Als Sap Bin Herman, Saksi Hamdi Als Kadus Bin Harun dan Candra Als Ican mengakibatkan PT. Nansari Indah Prima Plywood mengalami kerugian berupa kehilangan berupa pipa Air Conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dan kabel tembaga Air Conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan apabila di totalkan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Usman Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Wakil Komandan Regu (Wandaru) Satpam di PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Nansari Prima Plywood di daerah Sembubuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi diberitahukan oleh Saudara Joko yang saat itu berada ditempat kejadian dan Saudara Joko, Saudara Yan Pardi dan Saudara Winardo adalah petugas jaga yang sedang berpatroli;
 - Bahwa saat Saksi sampai di lokasi kejadian Saksi melihat pelaku yang lain sudah ditangkap dan diamankan dan Saksi melihat Saksi Winardo sudah terluka;
 - Bahwa Saksi Winardo ada di bacok oleh salah satu dari orang yang mengambil pipa tersebut dengan menggunakan parang dan mengenai lengan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan di rumah sakit;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang mengambil pipa besi berjumlah 4 (empat) orang yaitu Hamdi, Bobi, Sapriyanto dan Terdakwa;
 - Bahwa kabel dalam pipa ac tersebut masih digunakan namun setelah dirusak oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sekarang sudah tidak dapat dipakai lagi;
 - Bahwa kerugian dari PT Nansari Prima Plywood sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yan Pardi Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah satpam di PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Nansari Prima Plywood di daerah Sembubuk;
 - Bahwa waktu kejadian Saksi sedang bertugas jaga/berpatroli, kemudian Saksi ikut memergoki pelaku dan menangkap salah satu pelaku, saat itu ada 2 (dua) pelaku yang Saksi lihat sedang beraksi dan juga Saksi melihat salah satu pelaku sedang membawa sebilah parang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Winardo ada di bacok oleh salah satu dari orang yang mengambil pipa tersebut dengan menggunakan parang dan mengenai lengan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan di rumah sakit;
 - Bahwa ada 1 (satu) orang yang tertangkap bernama Sapriyanto;
 - Bahwa Saksi yang menghubungi pihak kepolisian atas kejadian ini;
 - Bahwa saat itu ada lampu penerangan dan cukup jelas penglihatannya;
 - Bahwa kerugian dari PT Nansari Prima Plywood sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Winardo Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Komandan Regu (Danru) di PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Nansari Prima Plywood di daerah Sembubuk;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saudara Joko dan Saksi Yan Pardi sedang melakukan patroli kemudian melihat 4 (empat) orang pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa dan setahu Saksi 4 (empat) orang itu adalah Hamdi, Bobi, Sapriyanto dan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi, Saksi Yan Pardi dan Saudara Joko sampai tempat kejadian, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung kabur/lari karena kaget, namun sebelum kabur Saksi Hamdi ada melukai tangan Saksi dengan menggunakan parang membacok Saksi dan mengenai tangan kiri Saksi hingga dijahit 8 (delapan) jahitan setelah melukai Saksi, Terdakwa dan Saksi Hamdi yang membacok Saksi kabur;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa belum sempat mengambil barang namun Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa rencananya mau mengambil pipa AC berupa tembaga;
 - Bahwa ditemukan alat-alat untuk mengambil pipa tembaga itu berupa gunting besar, gunting besi kecil warna hitam dan parang ;
 - Bahwa di PT Nansari Prima Plywood terdapat pagarnya, ada pintu masuk, pekarangan tertutup dan ada tempat tinggal;
 - Bahwa kerugian dari PT Nansari Prima Plywood sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saprianto Alias Saf Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman Terdakwa yang lain;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Nansari Prima Plywood di daerah Sembubuk;
 - Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan teman yang lain sedang duduk-duduk/ngumpul didepan ruko sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, lalu Saksi membuka omongan dengan kata "orang pada ladas pada masuk ke PT Nansari", lalu Saksi Hamdi dan Terdakwa sepakat mau ambil barang milik PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa yang memiliki ide/rencana untuk mengambil barang-barang milik PT Nansari Prima Plywood adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kemudian Saksi Hamdi yang menyiapkan parang dan alat-alat yang lain disiapkan oleh Saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuju ke PT Nansari Prima Plywood dengan menggunakan sepeda motor dan jarak antara ruko dengan PT tersebut adalah 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Hamdi bertugas masuk kedalam PT Nansari Prima Plywood untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa dan Candra (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau satpam datang;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa barang yang hendak Saksi ambil adalah sejenis radiator yang berada di box AC, tapi belum sempat Saksi ambil baru Saksi pegang boxnya, belum sempat juga di potong, satpam datang, Saksi dan teman yang lain kaget kemudian Saksi bersembunyi di dalam box AC tersebut dan yang lain ada yang lari juga;
 - Bahwa gunting besar digunakan untuk memotong plat aluminium yang besar;
 - Bahwa rencananya setelah dapat barang-barang yang diambil dari PT Nansari Prima Plywood akan Saksi jual ke tempat barang rongsokan atau barang bekas;
 - Bahwa parang digunakan untuk menebas atau untuk meniti jalan, karena daerah yang akan di lewati masih semak menuju PT tersebut dan yang memegang parang adalah Saksi Hamdi;
 - Bahwa Saksi melihat banyak warga yang masuk ke dalam PT Nansari Prima Plywood untuk mengambil besi maka Saksi juga ingin mengambil besi juga;
 - Bahwa Saksi telah dijatuhi hukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan saudara Saksi Hamdi di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Saksi dan Saksi Sapriyanto saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Hamdi Alias Kadus Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Nansari Prima Plywood di daerah Sembubuk;
- Bahwa Saksi sedang ngumpul di ruko pada hari minggu sehabis minum tuak sekitar jam 21.00 WIB, atas ide dari Saksi Sapriyanto ada 4 (empat) orang yang berkumpul membicarakan mau mengambil barang-barang di PT Nansari Prima Plywood dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi pulang kerumah mengambil parang kemudian berkumpul lagi di ruko baru kemudian ke PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya juga Terdakwa pergi ke PT Nansari Prima Plywood dari ruko sekitar jam 04.00 WIB dan Saksi membagi peranan, tugas Terdakwa saat itu mengawasi keadaan sekitar kalau satpam datang dan jarak antara Saksi dan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak antara ruko dengan PT Nansari Prima Plywood sekitar 1 (satu) kilo meter, Saksi kesana naik sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi Sapriyanto;
- Bahwa saat itu Saksi yang buka box AC saat sedang memotong satpam datang kemudian Saksi dan yang lain kaget lalu ada yang sembunyi dan ada yang lari;
- Bahwa karena keadaan ketakutan posisi Terdakwa dan Saudara Candra, Saksi tidak tahu;
- Bahwa rencananya barang itu mau di jual ke tempat orang jual barang rongsokan atau barang bekas dan hasilnya dari penjualan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor Saksi yang rusak;
- Bahwa parang tersebut Saksi bawa untuk menebas atau untuk meniti jalan, karena daerah yang akan di lewati masih semak melewati pohon-pohon semak-semak, kemudian melewati pembatas atau kanal yang tidak ada airnya;
- Bahwa Saksi ada membacok satpam PT Nansari Prima Plywood agar bisa kabur;
- Bahwa PT Nansari Prima Plywood ada pagarnya ada pintu masuk, pekarangan tertutup, ada tempat tinggal;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan ada 1 (satu) unit gunting besi besar berwarna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Saksi dan Saksi Sapriyanto saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Candra (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra sedang berkumpul di depan ruko atau warung sekitar pukul 21.00 WIB, saudara Sapriyanto punya ide/rencana untuk mengambil barang di PT.Nansari Prima Plywood yang berada di Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra, masuk ke dalam PT. Nansari sekitar jam 03.50 WIB;
- Bahwa pembagian tugas dibagi saat di dalam PT Nansari Prima Plywood dan tugas Terdakwa dan Saudara Candra adalah mengawasi atau pengintai kalau ada datang satpam nantinya, sedangkan Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi tugasnya mengambil sesuatu yaitu mengambil plat alumunium yang berada di dalam box AC;
- Bahwa sebelum berhasil diambil barang tersebut sudah ketahuan pihak satpam PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Candra saat itu tidak membawa alat bantu apapun sedangkan Saksi Sapriyanto membawa gunting sedangkan Saksi Hamdi membawa parang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ketahuan Terdakwa dan Saudara Candra lari kedepan sedangkan Saksi Hamdi dan Saksi Sapriyanto ketahuan satpam kemudian Saksi Hamdi ada mengayunkan parang dan mengenai satpam, Terdakwa mengetahui ada kejadian tersebut karena mendengar ada suara teriakan/jeritan dari satpam tersebut;
- Bahwa saat Saksi Hamdi mengayunkan parang, Terdakwa sedang berlari kabur;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu ada lampu tapi remang-remang;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil barang-barang karena Terdakwa perlu uang dan rencananya barang tersebut akan dijual di tempat barang bekas atau rongsokan;
- Bahwa yang tertangkap duluan adalah Saksi Hamdi;
- Bahwa Terdakwa ke PT Nansari Prima Plywood dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saudara Candra;
- Bahwa PT Nansari Prima Plywood ada pagar kelilingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Erlina Binti Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertetangga, tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa posisinya, Saksi tinggal di belakang rumah tinggal Terdakwa, pasnya diantara dapur yang berbatas dengan pohon sawit yang masih kelihatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan kejadian kehilangan di PT Nansari Prima Plywood itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sebagai DPO, karena kerjaan Terdakwa adalah manen sawit dalam kesehariannya, Terdakwa ada di rumah, ada dari pagi hari hingga siang juga masih sering kelihatan dalam kesehariannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada bulan Oktober 2019 Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting besi warna kuning;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 5 (lima) meter;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Nomor: 28/VERH/IKF/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Halina dengan kesimpulan: Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ada percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Candra (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra sedang berkumpul di depan ruko atau warung sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Sapriyanto punya ide/rencana untuk mengambil barang di PT.Nansari Prima Plywood yang berada di Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa, Saksi Hamdi dan Saudara Candra menyetujuinya;
- Bahwa alasan Saksi Sapriyanto mengambil barang-barang milik PT Nansari Prima Plywood karena melihat banyak warga yang masuk ke dalam PT Nansari Prima Plywood untuk mengambil besi maka Saksi Sapriyanto juga ingin mengambil besi itu juga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra, masuk ke dalam PT. Nansari Prima Plywood sekitar jam 03.50 WIB;
- Bahwa pembagian tugas dibagi saat di dalam PT Nansari Prima Plywood dan tugas Terdakwa dan Saudara Candra adalah mengawasi atau pengintai

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada datang satpam nantinya, sedangkan Saksi Saprianto dan Saksi Hamdi tugasnya mengambil sesuatu yaitu mengambil plat aluminium yang berada di dalam box AC;

- Bahwa jarak antara Saksi Saprianto dan Saksi Hamdi dengan Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum berhasil diambil barang tersebut sudah ketahuan pihak satpam PT Nansari Prima Plywood oleh karena kaget Terdakwa dan Saudara Candra lari kedepan sedangkan Saksi Saprianto dan Saksi Hamdi bersembunyi di dalam box AC tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Hamdi ysaat sedang memotong pipa ac yang berada di box AC, satpam datang kemudian Saksi Hamdi dan yang lain kaget lalu ada yang sembunyi dan ada yang lari, kemudian Saksi Hamdi ada mengayunkan parangnya ke arah Saksi Winardo dan mengenai lengan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan di rumah sakit;
- Bahwa tujuan Saksi Hamdi mengayunkan parangnya agar supaya dapat kabur dari satpam PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa gunting besar digunakan untuk memotong plat aluminium yang besar;
- Bahwa parang digunakan untuk menebas atau untuk meniti jalan, karena daerah yang akan di lewati masih semak;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Saprianto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra melewati jalan yang masih semak melewati pohon-pohon semak-semak, kemudian melewati pembatas atau kanal yang tidak ada airnya menuju PT tersebut dan yang memegang parang adalah Saksi Hamdi;
- Bahwa rencananya setelah dapat barang-barang yang diambil dari PT Nansari Prima Plywood akan dijual ke tempat barang rongsokan atau barang bekas;
- Bahwa alat bantu yang digunakan ada 1 (satu) unit gunting besi besar berwarna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centi meter;
- Bahwa waktu kejadian Saksi Winardo, Saudara Joko dan Saksi Yan Pardi sedang bertugas jaga/berpatroli, kemudian Saksi Yan Pardi ikut memergoki pelaku dan menangkap salah satu pelaku, saat itu Saksi Saprianto dan Saksi Hamdi yang Saksi Yan Pardi lihat sedang beraksi dan juga Saksi Yan Pardi melihat salah satu pelaku yaitu Saksi Hamdi sedang membawa sebilah parang;
- Bahwa Saksi Usman mengetahui kejadian ini karena Saudara Joko ada menghubungi Saksi Usman;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel dalam pipa ac tersebut masih digunakan namun setelah dirusak oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra sekarang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa kerugian dari PT Nansari Prima Plywood sekitar sejumlah Rp5 000.000,00 (lima juta rupiah) atas pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga;
- Bahwa di PT Nansari Prima Plywood terdapat pagarnya, ada pintu masuk, pekarangan tertutup dan ada tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut dari PT Nansari Prima Plywood;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor: 28/VERH/IKF/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Halina dengan kesimpulan: Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Dede Sukardi Bin Asnawi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil



tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki (menguasai)” di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terjadi percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Candra (DPO);

Menimbang, bahwa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga adalah termasuk dalam unsur dalam sesuatu barang dari sub unsur ini, dengan demikian sub unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra awalnya sedang berkumpul di depan ruko atau warung sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Sapriyanto punya ide/rencana untuk mengambil barang di PT.Nansari Prima Plywood yang berada di Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa, Saksi Hamdi dan Saudara Candara menyetujuinya, kemudian Terdakwa, Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra, masuk ke dalam PT. Nansari Prima Plywood sekitar jam 03.50 WIB dengan menggunakan parang Saksi Hamdi menebas, meniti jalan, karena daerah yang akan di lewati masih semak, kemudian melewati jalan yang masih semak melewati pohon-pohon semak-semak, kemudian melewati pembatas atau kanal yang tidak ada airnya menuju PT tNansari Prima Plywood;

Menimbang, bahwa pembagian tugas dibagi saat di dalam PT Nansari Prima Plywood dan tugas Terdakwa dan Saudara Candra adalah mengawasi



atau mengintai kalau ada datang satpam nantinya, sedangkan Saksi Saprianto dan Saksi Hamdi tugasnya mengambil sesuatu yaitu mengambil plat alumunium yang berada di dalam box AC dengan jarak antara Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi dengan Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter, namun s ebelum berhasil diambil barang tersebut, sudah ketahuan pihak satpam PT Na nsari Prima Plywood oleh karena kaget Terdakwa dan Saudara Candra lari ked epan sedangkan Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi bersembunyi di dalam box AC tersebut;

Menimbang, bahwa kabel dalam pipa ac tersebut masih digunakan nam un setelah dirusak oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Ha mdi dan Saudara Candra sekarang sudah tidak dapat dipakai lagi dan mengakibatkan kerugian dari PT Nansari Prima Plywood sekitar sejumlah Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) atas pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga tersebut yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga adalah merupakan milik PT Nansari Prima Plywood dan untuk mengambilnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra tidak memiliki ijin dari PT Nansari Prima Plywood;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur ini yaitu Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah PT Nansari Prima Plywood dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra setelah mendapatkan barang tersebut rencananya akan dijual ke tempat barang rongso kan atau barang bekas;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" artinya "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah menakut-nakuti, menggertak orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan "mempersiapkan" adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan "mempermudah" adalah menjadikan lebih mudah/ tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sebelum berhasil diambil barang berupa pipa AC yang berbahan tembaga tersebut sudah ketahuan pihak satpam PT Nansari Prima Plywood oleh karena kaget Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rdakwa dan Saudara Candra lari kedepan sedangkan Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi bersembunyi di dalam box AC tersebut, kemudian Saksi Hamdi ada mengayunkan parangnya ke arah Saksi Winardo dan mengenai lengan kiri dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan di rumah sakit dan tujuan Saksi Hamdi mengayunkan parangnya agar supaya dapat kabur dari satpam PT Nansari Prima Plywood;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor: 28/VERH/IKF/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Halina dengan kesimpulan: Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga visum et repertum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mengenai unsur “dengan maksud jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sedangkan yang dimaksud dengan di jalan umum adalah jalan tempat orang berlalu lalang, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang biasanya digunakan oleh orang atau kendaraan untuk melintas, yang dimaksud dengan kereta api atau trem yang sedang berjalan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kendaraan yang beroda yang terdiri atas rangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif dan berjalan di atas rel (rentangan baja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa PT Nansari Prima Plywood terdapat pagarnya, ada pintu masuk, pekarangan tertutup dan ada tempat tinggal dan waktu kejadian Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra mengambil pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga pada waktu sekira 03.50 WIB yang mana waktu tersebut adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sapriyanto dan Saksi hamdi bahwa awalnya seda ng berkumpul di depan ruko atau warung sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Sapriyanto punya ide/rencana untuk mengambil barang di PT.Nansari Prima Plywood yang berada di Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa, Saksi Hamdi dan Saudara Candara menyetujuinya, kemudian Terdakwa, Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Saudara Candra, masuk ke dalam PT. Nansari Prima Plywood sekitar jam 03.50 WIB dengan menggunakan parang Saksi Hamdi menebas, meniti jalan, karena daerah yang akan di lewati masih semak, kemudian melewati jalan yang masih semak melewati pohon-pohon semak-semak, kemudian melewati pembatas atau kanal yang tidak ada airnya menuju PT tNansari Prima Plywood;

Menimbang, bahwa pembagian tugas dibagi saat di dalam PT Nansari Prima Plywood dan tugas Terdakwa dan Saudara Candra adalah mengawasi atau mengintai kalau ada datang satpam nantinya, sedangkan Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi tugasnya mengambil sesuatu yaitu mengambil plat alumunium yang berada di dalam box AC dengan jarak antara Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi dengan Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter, namun s ebelum berhasil diambil barang tersebut, sudah ketahuan pihak satpam PT Na



nsari Prima Plywood oleh karena kaget Terdakwa dan Saudara Candra lari kedepan sedangkan Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi bersembunyi di dalam box AC tersebut;

Menimbang, bahwa jarak antara ruko tempat Terdakwa ngobrol dengan tempat PT Nansari Prima Plywood adalah sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berbonceng dengan Saudara Candra sedangkan Saksi Sapriyanto bersama dengan Saksi Hamdi menuju PT Nansari Prima Plywood tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa telah direncanakan dengan cara bekerja sama sesuai perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri” adalah apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 WIB, di PT Nansari Prima Plywood di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terjadi percobaan mengambil barang berupa pipa air conditioner (AC) berbahan tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapriyanto, Saksi Hamdi dan Candra (DPO);

Menimbang, bahwa saat sedang akan dipotong pipa AC berbahan tembaga itu datanglah satpam yang sedang berpatroli yaitu Saksi Yan Pardi, Saudara Joko dan Saksi Winardo ketempat Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi sedang melakukan perbuatan mengambilnya kemudian karena kaget Terdakwa bersama Saudara Candra lari kedepan sedangkan Saksi Sapriyanto dan Saksi hamdi bersembunyi di dalam box AC tersebut, kemudian dengan maksud untuk kabur lalu Saksi Hamdi mengayunkan parangnya ke arah satpam tersebut dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Winardo dan dijahit 8 (delapan) jahitan;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya Terdakwa kabur dan ternyata Saksi Sapriyanto dan Saksi Hamdi tidak berhasil mengambil pipa AC berbahan tembaga tersebut bukanlah karena niat yang timbul dari rasa menyesal dalam hati dari Terdakwa untuk mengurungkan perbuatannya, tetapi karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Saksi Yan Pardi, Saudara Joko dan Saksi Winardo sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil pipa Ac berbahan tembaga tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sel esai oleh karena keadaan di luar kemauan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa d apatlah dihukum terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu, 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 5 (lima) meter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Chandra alias Ican yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Chandra alias Ican yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Nansari Prima Plywood;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Sukardi Bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelah) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting besi warna kuning;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 5 (lima) meter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Chandra alias Ican yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.